



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jhoni Bin Ismail;**
2. Tempat lahir : Balimbing
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Istikomah Km.5 RT 002 RW 006
Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/IX/2020/Reskrimum tertanggal 23 September 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Lolas Walmisran Laurenysus,S.H., DKK advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum LOLAS SITUMORANG & ASSOCIATES berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 45 Hotel Sri Indrayani Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 dibawah register Nomor 07/SK/Pid/2021/PN Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JHONI Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**. dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JHONI Bin ISMAIL** selama **1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubshi Strada Triton Bm 8996 Ln Warna Loreng Ipk Bekas terbakar;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku pemilik kendaraan bermotor Mobil Mitsubishi Strada Double Cabin Bm 8996 LN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KABUL SITUMORANG

- 1 (satu) Unit Kbm Merk Daihatsu Xenia Dengan Nopol Bm 1426 ZC;
- 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Sewa Kendaraan Bilqis Rental, Hari Minggu Tgl 13 September 2020;
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BM 1426 ZC;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUHAMMAD AKBAR

- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam Putih S/N B310E;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy J7 Warna Putih SM-G610F/DS;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam S/N RR1J7010GXN;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung J 1 warna putih;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Realme 3 Warna Hitam;
- 1 (satu) Potongan Besi Bagian Atas Pagar;
- 1 (satu) Buah Sarung Tangan Kain Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Flash Disc Berisi Rekaman Cctv;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis pada 19 April 2021 di persidang yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya tersebut
2. Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya tersebut
3. Terdakwa telah menjalani proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini di tingkat persidangan
- 4.



5. Terdakwa bersedia menanggung segala akibat hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Terdakwa merupakan pencari nafkah untuk keluarga

Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Nota Pembelaan, Mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau memberikan hukuman yang seingan-ringannya kepada Terdakwa dan/atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa **JHONI BIN ISMAIL** bersama-sama dengan **Saksi ISMAIL SEBASTIAN Alias RIAN Bin KASIMUDIN PASARIBU** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), **Saksi MUHAMMAD IRPAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), **Sdr. IRWANSYAH Alias SI IR** (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan **Sdr. FIRDAUS Alias NABI** (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah saksi KABUL SITUMORANG yang terletak di RT 025 RW 007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dipanggil oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa menjumpai orang tersebut dan menaiki mobilnya namun orang tersebut tidak memperkenalkan dirinya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk membakar mobil orang yang posisinya akan menyusul diberitahukan. Terdakwa menyetujui atas tawaran tersebut dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa diantarkan pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ditelephone oleh Sdr APRIADI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang menanyakan apakah terdakwa yang akan berangkat membakar mobil dan kapan terdakwa akan berangkat, kemudian terdakwa menjawab nanti setelah mencari kawan dan sewa mobil. Selanjutnya terdakwa menghubungi melalui telephone saksi M. REZA yang menyuruh untuk mencari mobil rental dan mengajak saksi M. REZA untuk menyetir menuju Kabupaten Rokan Hulu tanpa mengetahui tujuan pergi ketempat tersebut, kemudian saksi M. REZA menyetujuinya namun sampai dengan hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi M REZA belum mendapatkan mobil rental dan terdakwa tidak bisa menghubungi saksi M. REZA. Selanjutnya terdakwa menghubungi melalui telephone saksi MUHAMMAD IRPAN menyuruh untuk mencari rental mobil, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD IRPAN untuk mengambil mobil sewa di tempat saksi MUHAMMAD AKBAR. Sekira pukul 15.00 WIB saksi MUHAMMAD IRPAN tiba di tempat saksi MUHAMMAD AKBAR dan memilih 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BM 1426 ZC untuk disewa, pada saat itu saksi MUHAMMAD IRPAN menghubungi terdakwa tentang pembayaran uang sewa kemudian terdakwa menjawab akan di transfer ke rekening saksi ISMAIL SEBASTIAN sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saat saksi MUHAMMAD IRPAN berada di tempat cucian motor datang saksi ISMAIL SEBASTIAN menyerahkan uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi dengan potongan bank. Selanjutnya saksi MUHAMMAD IRPAN menjemput mobil yang disewanya tersebut dan akan membayar uang sewa keesokan harinya, selanjutnya saksi MUHAMMAD IRPAN mengendarai mobil tersebut dan menjemput saksi ISMAIL SEBASTIAN berangkat dari perawang menuju pekanbaru, saat dalam perjalanan saksi ISMAIL SEBASTIAN dihubungi oleh terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh untuk membeli sarung tangan dan sebo sebanyak 5 buah. Kemudian saksi ISMAIL SEBASTIAN membeli sarung tangan dan sebo sebanyak 5 buah di toko aksesoris Jalan SMA Perawang, lalu melanjutkan perjalanan. Terdakwa mengajak Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr. FIRDAUS (DPO) untuk ikut bergabung, kemudian saksi MUHAMMAD IRPAN bersama dengan saksi ISMAIL SEBASTIAN menjemput Sdr FIRDAUS di dekat terminal dan melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru. Kemudian menjemput terdakwa di rumahnya dan setelah terdakwa bergabung di mobil tersebut terdakwa mengatakan akan menjemput Sdr IRWANSYAH (DPO) di simpang empat harapan raya, setibanya dilokasi tersebut Sdr IRWANSYAH (DPO) bergabung masuk ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa ada menelphone Sdr APRIADI (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa tidak tau jalan, kemudian Sdr APRIADI (DPO) mengatakan berangkat saja dulu nanti akan ketemuan disana. Saat melewati Jalan Garuda Sakti terdakwa bersama dengan Saksi ISMAIL SEBASTIAN, Saksi MUHAMMAD IRPAN, Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr. FIRDAUS (DPO) singgah di rumah makan. Kemudian saksi MUHAMMAD IRPAN menanyakan kepada terdakwa "Sebenarnya mau kemana kita ini bang?" dan terdakwa menjawab "Meng gas mobil orang".

- Setelah selesai makan di Jalan Garuda sakti kemudian terdakwa bersama dengan Saksi ISMAIL SEBASTIAN, Saksi MUHAMMAD IRPAN, Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr. FIRDAUS (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Rokan Hulu. Setibanya melewati Polsek Tandun terdakwa menghubungi Sdr APRIADI (DPO) dan berhenti beristirahat di sebuah warung, kemudian datang Sdr APRIADI (DPO) yang mengarahkan terdakwa untuk jalan terlebih dahulu nanti akan disusul. Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi ISMAIL SEBASTIAN, Saksi MUHAMMAD IRPAN, Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr. FIRDAUS (DPO) melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan tersebut terdakwa ada menyuruh turun saksi ISMAIL SEBASTIAN dan Sdr FIRDAUS untuk membeli mancis dan 1 (satu) liter bensin yang dimuat dalam jeregen warna putih, setelahnya saksi ISMAIL SEBASTIAN ada bertanya kepada terdakwa "bang, untuk apa bensin ini" dan terdakwa jawab "ada yang mau ku bakar, entah mobil atau rumahnya nanti ada yang nunjukin", beberapa saat kemudian Sdr APRIADI (DPO) memotong dengan mengendarai sepeda motor dan posisi di depan kendaraan terdakwa. Selanjutnya saksi APRIADI (DPO) memutar balik kendaraannya dan menanyakan kepada terdakwa "nampak tadi mobil

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



loreng itu?" dan dijawab terdakwa "gak, kasih tanda bang", kemudian Sdr APRIADI (DPO) memutar kendaraannya lagi dan kendaraan yang dinaiki terdakwa mengikuti dari belakang. Saat melintasi rumah saksi KABUL SITUMORANG, Sdr APRIADI (DPO) menghidupkan lampu sen kendaraan dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK (Ikatan Pemuda Karya) yang terparkir dalam pekarangan rumah. Selanjutnya Sdr APRIADI (DPO) langsung pergi dan terdakwa mempersiapkan untuk melakukan pembakaran. Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengatur strategi dengan memerintahkan yang turun untuk membakar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK adalah terdakwa, saksi ISMAIL SEBASTIAN dan Sdr FIRDAUS (DPO), kemudian masing-masing menggunakan sebo dan sarung tangan. Selanjutnya saksi MUHAMMAD IRPAN mengendarai mobil dan memberhentikan di depan rumah saksi KABUL SITUMORANG, selanjutnya terdakwa, saksi ISMAIL SEBASTIAN dan Sdr FIRDAUS (DPO) turun dari mobil dengan membawa mancis dan 1 (satu) liter bensin. Kemudian melompati pagar rumah saksi KABUL SITUMORANG dan terdakwa melihat jendela mobil sebelah kanan bagian supir terbuka, lalu terdakwa mengambil jeregen berisi bensin yang dipegang oleh saksi ISMAIL SEBASTIAN dan menyiramkannya ke dalam jok mobil melalui jendela yang terbuka tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr FIRDAUS (DPO) untuk membakarnya, lalu Sdr FIRDAUS (DPO) membakar tissue dan api langsung menyambar, kemudian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK terbakar dan api juga menyambar tangan terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa, saksi ISMAIL SEBASTIAN dan Sdr FIRDAUS (DPO) keluar melompati pagar dan langsung masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BM 1426 ZC, kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi pembakaran tersebut. Saksi MUHAMMAD IRPAN berperan mengendarai mobil dan Sdr IRWANSYAH pada saat kejadian menunggu di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi ISMAIL SEBASTIAN, Saksi MUHAMMAD IRPAN, Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr. FIRDAUS (DPO) pergi kembali ke Pekanbaru, dalam perjalanan sebo dan sarung tangan dibuang di pinggir jalan yang terdakwa tidak ingat lagi lokasinya.

- Bahwa saksi KABUL SITUMORANG sekira pukul 02.00 WIB berada di dalam rumah mendengar suara dentuman, kemudian saksi KABUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG keluar kamar dan melihat ke arah parkir rumah terlihat cahaya api, kemudian saksi KABUL SITUMORANG membangunkan saksi MAKMUR SARAGI dan saksi PATAR PANDAPOTAN. Selanjutnya berusaha untuk memadamkan api yang telah membakar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK milik saksi KABUL SITUMORANG tersebut.

- Bahwa uang yang terdakwa terima sejumlah Rp 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dari orang yang menyuruh terdakwa, kemudian terdakwa bagikan kepada saksi MUHAMMAD IRPAN sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya merental mobil dan keperluan lain, dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi setelah selesai melakukan pembakaran, untuk saksi ISMAIL SEBASTIAN menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr IRWANSYAH (DPO) menerima uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr FIRDAUS (DPO) menerima uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), perbaikan mobil sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya makan dan beli rokok dalam perjalanan dan sisa uang terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Beberapa hari setelah terdakwa melakukan pembakaran mobil terdakwa bertemu dengan orang yang menyuruhnya melakukan pembakaran, di Jalan Arifin Achmad Pekanbaru terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan orang yang tidak terdakwa ketahui namanya menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi ISMAIL SEBASTIAN, Saksi MUHAMMAD IRPAN, Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr. FIRDAUS (DPO) tersebut mengakibatkan terbakarnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK milik saksi KABUL SITUMORANG dan mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Mitsubishi Strada Triton BM 2 IPK Warna Loreng IPK Pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Di Kediaman Sdr KABUL SITUMORANG RT 025 RW 007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kecamatan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, NO.LAB : 1117/FKF/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa ADMIRAL, ST., AGUNG AHMAD SULTON.S, ST., EDWIN SETIAWAN, S.Ds., YOSUA RIELYS P, ST. diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran sebagai berikut :

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di 2 (dua) lokasi yaitu dibagian kursi jok mobil depan dan Dashboard serta kursi jok mobil belakang yang tidak ada hubungan penyaluran api kebakaran.
2. Tidak ditemukan barang bukti penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran (seperti busa, sisa kain, karet, dll) hanya dapat menyala apabila, tersulut oleh bara/nyala api terbuka (open flame).

Adanya bara / nyala api terbuka dan di temukannya dua lokasi api pertama yang tidak ada hubungan penyaluran api kebakaran serta ditemukannya bahan bakar hidrokarbon yang bukan pada tempatnya, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KABUL SITUMORANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib sedang berada dirumah kediaman saksi di DU E RT 025 RW 007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu dimana waku itu Saksi sedang tidur bersama dengan istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana asal suara dentuman tersebut namun ketika itu saksi berpikir suara dentuman tersebut adalah berasal dari suara ban mobil yang pecah namun setelah saksi keluar dari dalam kamar dan kedepan rumah, ternyata dentuman tersebut berasal dari mobil saksi yang telah terbakar yang terparkir di Depan rumah kediaman saksi ketika itu;
- Bahwa Mobil saksi yang terbakar tersebut berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda empat jenis Mitsubishi Trada Triton warna Loreng IPK yang sedang terparkir di parkiran mobil didepan rumah kediaman rumah dan bagian kendaraan yang terbakar adalah di bagian bangku dalam dimana api tersebut berada bagian bangku-bangku mobil serta isi didalam ruangan kemudi tersebut;
- Bahwa adapun jarak antara tempat dimana saksi tidur dengan lokasi atau posisi kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Strada Triton tersebut terbakar adalah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan mobil tersebut sebelumnya diparkirkan oleh anggota Satgas IPK;
- Bahwa yang saksi lihat dan Ketahui ketika mengecek dan melihat Rekaman Layar monitor CCTV tersebut, sekitaran pukul 02.00 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali yang mendekati kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Strada Triton terparkir didepan rumah kediaman saksi dengan jalan melompat pagar depan rumah tersebut lalu masuk dan kemudian mendekati kendaraan tersebut yang mana satu orang laki-laki berada di depan kendaraan sedangkan satu orang laki-laki tersebut berada di posisi samping kanan kendaraan yaitu dekat kemudi;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RENTA Boru MANULLANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib sedang berada dirumah kediaman Saksi di DU E RT 025 RW 007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan waktu itu sedang tidur bersama dengan keluarga saksi diantaranya yaitu suami saksi yang bernama KABUL SITUMORANG yang mana sekira kurang lebih pukul 02.00 terbangun dikarenakan suami saksi bangun dan gelisah ketika itu;

- Bahwa yang terbakar ketika itu yang saksi lihat di parkir mobil di rumah kediaman saksi tersebut adalah 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda empat jenis Mitsubishi Trada Triton warna Loreng IPK yang sedang terparkir di parkir mobil didepan rumah kediaman saksi ketika itu;

- Bahwa jarak antara saksi melihat mobil tersebut telah terbakar dengan lokasi atau posisi kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Strada Triton tersebut terbakar adalah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber api yang telah membakar mobil tersebut namun yang jelas ketika itu awalnya saksi hanya mendengar suara bunyi dentuman lalu tiba-tiba adanya api yang telah membakar mobil tepat di dalam ruangan kemudi pada mobil tersebut;

- Bahwa jarak antara posisi kendaraan tersebut terparkir dengan pagar rumah adalah sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter sedangkan jarak kendaraan tersebut terparkir dengan jalan adalah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PERJUANGAN SILABAN alias OPUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib, saksi berada dirumah dan saksi pada saat itu sedang tidur dikamar disamping ruang tamu dan pada saat itu dikamar saksi hanya sendirian tidur dan kemudian saksi dibangunkan oleh cucu saksi dan mengatakan “Opung bangun ada api didepan rumah”;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung melihat keteras depan rumah dan ketika itu saksi sudah melihat ternyata mobil Mitsubishi Strada



Triton milik Sdr KABUL SITUMORANG alias PAK CAHAYA dengan loreng IPK dibagian dalam mobil tersebut telah terbakar dan terdengar suara ledakan yang keras setelah melihat kejadian tersebut saksi kembali ke kamar saksi untuk mengambil sebuah selimut saksi dan langsung menuju kamar mandi untuk membasahi selimut tersebut kemudian itu saksi langsung menuju ke depan rumah tempat mobil Mitsubishi Strada warna loreng IPK yang terbakar tersebut untuk memadamkannya dengan cara menutupkan selimut yang telah saksi basahi tersebut ke bagian dalam mobil yang terbakar tersebut namun saksi tidak tahu apa penyebab dari mobil tersebut bisa terbakar;

- Bahwa letak atau parkir Mobil Mitsubishi Strada Triton tersebut berada diparkiran mobil depan yang berada didekat pagar yang tidak jauh dari rumah Sdr KABUL SITUMORANG dan jarak dari rumah ke parkir mobil tersebut berkisar lebih kurang 30 meter;
- Bahwa selain dari mobil Mitsubishi Triton warna loreng IPK tersebut barang yang terbakar yaitu kabel lampu yang ada digarasi mobil tersebut;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan mobil tersebut adalah sekitar 1 (satu) jam lebih namun saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari mobil Mitsubishi triton warna loreng IPK yang terbakar tersebut;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi PATAR PANDAPOTAN SITUMORANG alias PATAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi sedang tidur dirumah tepatnya diruang tamu bersama dengan MAKMUR SARAGIH dan tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan orang tua saksi KABUL SITUMORANG alias PAK CAHAYA dengan berkata "SARAGIH" dan kemudian saksi langsung melihat keteras depan rumah dan melihat ternyata mobil Mitsubishi Strada Triton milik KABUL



SITUMORANG alias PAK CAHAYA dengan loreng IPK dibagikan dalam mobil tersebut telah terbakar;

- Bahwa Saksi menuju kamar mandi untuk mengambil 1 (satu) ember air dan langsung menuju ke depan rumah tempat mobil Mitsubishi Strada terbakar tersebut untuk memadamkannya dengan cara menyiramkan 1(satu) ember air yang telah saksi ambil dari kamar mandi tersebut kebagian dalam mobil yang terbakar yang terletak didekat pagar yang tidak jauh dari rumah KABUL SITUMORANG yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil Mitsubishi Strada Triton dengan loreng IPK yang terbakar tersebut saksi tidak tahu apa penyebab dari mobil tersebut bisa terbakar dan tidak mengetahui siapa yang membakar mobil tersebut;
- Bahwa Selain dari mobil Mitsubishi Triton warna loreng IPK tersebut barang yang terbakar yaitu kabel lampu yang ada digarasi mobil tersebut dan saksi juga tidak mengetahui berapa kerugian dari mobil Mitsubishi Strada Triton warna loreng IPK yang terbakar tersebut;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **MAKMUR SARAGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi sedang tidur di rumah kediaman saksi KABUL SITUMORANG di DU E RT 025 RW 007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu dimana waktu itu saksi bersama dengan saksi PATAR SITUMORANG dan saksi PERJUANGAN SILABAN;
- Bahwa Setelah dibangunkan oleh KABUL SITUMORANG saksi langsung bangun dan kemudian melihat ada cahaya api di luar rumah tepatnya di dekat parkiran mobil dan melihat hal tersebut saksi langsung

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp



mencari ember guna untuk melakukan penyiraman terhadap sumber api tersebut bersama dengan KABUL SITUMORANG dan PERJUANGAN SILABAN dan mobil yang terbakar tersebut adalah 1(satu) Unit kendaraan bermotor roda empat jenis Mitsubishi Trada Triton warna Loreng IPK yang sedang terparkir di parkiran mobil tersebut milik KABUL SITUMORANG;

- Bahwa Bagian mobil tersebut yang terbakar adalah di bagian bangku dalam dimana api tersebut berada di dalam ruangan kemudi mobil tersebut yang telah membakar bagian bangku-bangku mobil tersebut;
- Bahwa Jarak antara posisi kendaraan tersebut terparkir dengan pagar rumah adalah sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter sedangkan jarak kendaraan tersebut terparkir dengan jalan adalah sekitar kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa Mobil tersebut milik KABUL SITUMORANG yang dipergunakan untuk operasional Satgas IPK (Ikatan Pemuda Karya) dimana KABUL SITUMORANG selaku ketua IPK Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **MUHAMMAD AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa bahwa saksi IRPAN pernah merental mobil milik saksi tersebut setahu saksi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa jenis mobil yang dipinjam tersebut adalah Daihatsu Xenia warna grey BM 1426 ZC atas nama SARI (ibu saksi), yang menyerahkan mobil tersebut adalah saksi BOBY yang merupakan keponakan saksi dan yang menerima mobil waktu itu adalah saksi IRPAN;
- Bahwa Setelah saksi berbicara dengan JHONI tersebut kemudian saksi setuju merentalkan mobil tersebut kepada IRPAN karena saksi juga kenal



dan tahu dengan orang tua JHONI termasuk orang tua IRPAN yang sama – sama tinggal di Perawang;

- Bahwa Seingat saksi kendaraan tersebut disewa hanya 1 (satu) hari saja karena keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 September 2020 sekitar jam 18.00 WIB keponakan saksi yang bernama BOBY mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut telah dikembalikan, namun kapan pastinya (jam) mobil tersebut dikembalikan oleh IRPAN saksi sendiri tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihat mobil tersebut dikembalikan oleh IRPAN;

- Bahwa Uang rental tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah keponakan saksi yang bernama BOBY, menurut BOBY uang tersebut diterima nya dari IRPAN dan uang tersebut telah diserahkan kepada Ibu saksi, saksi sendiri tidak mengetahui pasti kapan uang tersebut diterima BOBY dari IRPAN dan kapan uang tersebut diserahkan BOBY kepada ibu saksi;

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **ISMAIL SEBASTIAN AIS IAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian pembakaran mobil tersebut kami lakukan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 02.00 Wib, pembakaran tersebut kami lakukan di Kab. Rohul namun tepat nama desanya saksi tidak tahu, dan adapun teman – teman saksi yang ikut waktu itu adalah : terdakwa JHONI, IRWANSYAH (DPO), DAUS (DPO) dan saksi MUHAMMAD IRPAN;

- Bahwa Yang dibakar tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pick up tapi saksi tidak terlalu jelas merk nya, warna mobil tersebut loreng IPK, saksi sendiri tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, mobil yang bakar tersebut terletak didalam pekarangan / halaman yang dipagar dengan



pagar terbuat dari besi yang ujung besi tiap pagar tersebut berbentuk tombak;

- Bahwa Pembakaran mobil tersebut kami lakukan atas perintah terdakwa JHONI dan saksi ikut melakukan pembakaran tersebut karena saksi dijanjikan terdakwa JHONI akan memberikan uang dan memang setelah melakukan pembakaran tersebut tersangka ada diberikan terdakwa JHONI uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Mobil yang dibawa saksi IRPAN waktu itu sejenis Avanza warna abu-abu silver, nomor polisinya tidak tahu dan saksi juga tidak tahu mobil siapa yang dipakai saksi IRPAN waktu itu dan waktu saksi IRPAN menjemput saksi kerumah hanya sendirian saja;
- Bahwa Tujuan kami ke Pekanbaru untuk menjemput terdakwa JHONI, yang berkomunikasi dengan terdakwa JHONI adalah saksi IRPAN dan setibanya di Pekanbaru sekitar jam 15.00 WIB, setelah itu terdakwa JHONI mengarahkan saksi IRPAN untuk mengemudikan
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi MUHAMMAD IRPAN Als IPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Kejadian tersebut kami lakukan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, kejadian pembakaran mobil tersebut kami lakukan di pekarangan rumah orang yang terletak di Rohul;
- Bahwa yang dibakar tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pick up tapi saksi tidak terlalu jelas merk nya, warna mobil tersebut loreng IPK, saksi sendiri tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, mobil yang bakar tersebut terletak didalam pekarangan / halaman yang dipagar dengan pagar terbuat dari besi yang ujung besi tiap pagar tersebut berbentuk tombak;
- Bahwa Pembakaran mobil tersebut kami lakukan atas perintah terdakwa JHONI dan saksi ikut melakukan pembakaran tersebut karena saksi awalnya dijanjikan kerja oleh saksi JHONI;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa orang yang membawa sepeda motor matic yang menunjukkan letak atau posisi mobil yang mau dibakar tersebut, seingat terdakwa situasi malam itu gerimis dan orang tersebut menggunakan plastik hujan;
- Bahwa menurut perhitungan saksi, sekitar 30 menit perjalanan meninggalkan lokasi kebakaran, terdakwa JHONI memerintahkan agar semua baju, sebo dan sarung tangan yang dipakai waktu melakukan pembakaran tersebut agar dibuang, yang saksi lihat, DAUS (DPO), terdakwa JHONI dan saksi ISMAIL SEBASTIAN Als IAN membuka baju dan kemudian pakaian – pakaian tersebut dibuang ditengah jalan namun saksi tidak tahu apa nama lokasi tersebut, seingat saksi lokasi tersebut berupa areal perkebunan kelapa sawit dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengumpulkan pakaian-pakaian tersebut;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Irpan dan Saksi Ismail Sebastian telh mekukan perbuatan pembakaran mobil milik Saksi Kabul Situmorang dimana perbuatan tersebut dilakukan di pekarangan rumah milik Saksi Kabul Situmorang yang terletak di RT.025/RW.007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar Rencana pembakaran tersebut sebelumnya sudah ada terdakwa bicarakan dengan seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal sekitar 2 (dua) hari sebelum kami melakukan pembakaran mobil tersebut dimana pembakaran tersebut bukan keinginan terdakwa melainkan keinginan laki – laki tersebut;
- Bahwa ada bayaran yang dinjajikan oleh orang tersebut dan uang yang terdakwa terima waktu itu sekitar Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk menuju mobil yang akan dibakar tersebut terdakwa terlebih dahulu melompati pagar untuk masuk kedalam pekarangan dan setelah terdakwa masuk ke

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp



pekarangan barulah terdakwa menuju ke mobil tersebut, adapun situasi lokasi adalah : bahwa rumah tersebut berpagar besi yang terletak dipinggir jalan raya dan antara pagar dengan jalan raya tersebut ada parit;

- Bahwa yang mengarahkan saksi IRPAN untuk meninggalkan lokasi pembakaran tersebut menuju ujung tanjung Rohil adalah terdakwa setelah sebelumnya terdakwa menelpon ADI (DPO) dan menanyakan arah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Mitsubishi Strada Triton BM 2 IPK Warna Loreng IPK Pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Di Kediaman Sdr KABUL SITUMORANG RT 025 RW 007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, NO.LAB : 1117/FKF/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa ADMIRAL, ST., AGUNG AHMAD SULTON.S, ST., EDWIN SETIAWAN, S.Ds., YOSUA RIELYS P, ST. diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran sebagai berikut :**

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di 2 (dua) lokasi yaitu dibagian kursi jok mobil depan dan Dashboard serta kursi jok mobil belakang yang tidak ada hubungan penjalaran api kebakaran.
2. Tidak ditemukan barang bukti penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran (seperti busa, sisa kain, karet, dll) hanya dapat menyala apabila, tersulut oleh bara/nyala api terbuka (open flame).

Adanya bara / nyala api terbuka dan di temukannya dua lokasi api pertama yang tidak ada hubungan penjalaran api kebakaran serta ditemukannya bahan bakar hidrokarbon yang bukan pada tempatnya, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubshi Strada Triton Bm 8996 Ln Warna Loreng Ipk Bekas terbakar;
- 1 (satu) Potongan Besi Bagian Atas Pagar;
- 1 (satu) Buah Sarung Tangan Kain Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Flash Disc Berisi Rekaman Cctv;
- 1 (satu) Unit Kbm Merk Daihatsu Xenia Dengan Nopol Bm 1426 ZC;
- 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Sewa Kendaraan Bilqis Rental, Hari Minggu Tgl 13 September 2020;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam Putih S/N B310E;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy J7 Warna Putih SM-G610F/DS;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam S/N RR1J7010GXN;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung J 1 warna putih;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Realme 3 Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Buku pemilik kendaraan bermotor Mobil Mitsubishi Strada Double Cabin Bm 8996 LN;
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BM 1426 ZC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Irpan, Saksi Ismail Sebastian, Sdr. Daus (DPO), dan Sdr. Irwansyah (DPO) diduga telah melakukan perbuatan pembakaran mobil milik Saksi Kabul Situmorang dimana perbuatan tersebut dilakukan di pekarangan rumah milik Saksi Kabul Situmorang yang terletak di RT.025/RW.007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal Terdakwa mendapatkan tawaran pekerjaan dari seseorang yang tidak dikenalnya untuk perbuatan membakar mobil dengan imbalan uang sejumlah Rp9.400.000,00 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap penawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penawaran dari orang tidak dikenal tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Irpan, Saksi Ismail Sebastian, Sdr. Daus (DPO), dan Sdr. Irwansyah (DPO) untuk secara bersama-sama melakukan perbuatan membakar mobil tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Irpan, Saksi Ismail Sebastian, Sdr. Daus (DPO), dan Sdr. Irwansyah (DPO) menuju Rokan Hulu dengan menggunakan mobil Toyota Xenia warna abu-abu dengan nopol BM 1426 ZC yang disewa dari Saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat melaksanakan pekerjaan pembakaran mobil Terdakwa ditelfon Sdr. Adi yang merupakan kenalannya di Pancasila yang mana Sdr. Adi akan mengarahkan dan menunjukan kepada Terdakwa dan rekan-rekannya lokasi pembakaran mobil;
- Bahwa sebelum sampai di lokasi yang dituju Terdakwa menyuruh Saksi Ismail Sebastian dan Sdr. Daus (DPO) untuk membeli bensin dan korek api yang akan digunakan untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa setibanya di gerbang masuk Desa Batang Kumuh Terdakwa menelpon Sdr. Adi untuk menunjukan lokasi tempat pembakaran mobil, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Sdr. Adi bersama dengan seorang rekannya yang tidak dikenal Terdakwa menunjukan lokasi pembakaran mobil;
- Bahwa setelah tiba di lokasi pembakaran mobil, Terdakwa bersama dengan, Saksi Ismail Sebastian, Sdr. Daus (DPO) turun dari kendaraan sedangkan Sdr. Irwansyah (DPO) Saksi Muhammad Irpan menunggu didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan, Saksi Ismail Sebastian, dan Sdr. Daus (DPO) turun dari kendaraan dengan menggunakan Sebo dan sarung tangan Terdakwa kemudian meloncati pagar rumah Saksi Kabul Situmorang dan mendekati mobil merk Mitsubishi type Triton bercorak loreng dengan tulisan Ikatan Pemuda Karya (IPK) nomor polisi BM 8996 LN yang terparkir di halaman rumah untuk selanjutnya Terdakwa bersama dengan, Saksi Ismail Sebastian, dan Sdr. Daus (DPO) menyulut api menggunakan tisu dan melempar bersamaan dengan jerigen yang berisi minyak sehingga menyebabkan mobil terbakar;
- Bahwa setelah mobil terbakar Terdakwa bersama rekan-rekannya melarikan diri kearah pekanbaru dengan menggunakan mobil yang digunakan untuk berangkat dan secara terpisah kemudian berpencar masing-masing;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya Saksi Kabul Situmorang selaku pemilik mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp



warna loreng IPK mengalami kerugian sekira Rp150.000.000,00(serratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang*";
3. Unsur "*Secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*"

Menimbang, bahwa pengertian "*Barang Siapa*" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **JHONI Bin ISMAIL** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "*Menimbulkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir Jika Karena Perbuatan tersebut Datas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang*"

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” yaitu peristiwa timbulnya kebakaran, ledakan, atau banjir adalah atas kehendak dan sepengetahuan pelaku yang disertai dengan maksud dan tujuan dan akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud timbul bahaya umum bagi barang adalah akibat dari peristiwa kebakaran, ledakan atau banjir yang ditimbulkan akibat kesengajaan sehingga menyebabkan kerusakan, perubahan atas kondisi bentuk suatu barang yang dimiliki oleh lebih dari satu orang atau dimiliki oleh satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Irpan, Saksi Ismail Sebastian, Sdr. Daus (DPO), dan Sdr. Irwansyah (DPO) telah mekukan perbuatan pembakaran mobil milik Saksi Kabul Situmorang dimana perbuatan tersebut dilakukan di pekarangan rumah milik Saksi Kabul Situmorang yang terletak di RT.025/RW.007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa mendapatkan tawaran pekerjaan dari seseorang yang tidak dikenalnya untuk perbuatan membakar mobil dengan imbalan uang sejumlah Rp9.400.000,00(Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap penawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari penawaran dari orang tidak dikenal tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Irpan, Saksi Ismail Sebastian, Sdr. Daus (DPO), dan Sdr. Irwansyah (DPO) untuk secara bersama-sama melakukan perbuatan membakar mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Irpan, Saksi Ismail Sebastian, Sdr. Daus (DPO), dan Sdr. Irwansyah (DPO) menuju Rokan Hulu dengan menggunakan mobil Toyota Xenia warna abu-abu dengan nopol BM 1426 ZC yang disewa dari Saksi Muhammad Akbar;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa berangkat melaksanakan pekerjaan pembakaran mobil Terdakwa ditelfon Sdr. Adi yang merupakan kenalnya di Pancasila yang mana Sdr. Adi akan mengarahkan dan menunjukan kepada Terdakwa dan rekan-rekannya lokasi pembakaran mobil;

Menimbang, bahwa sebelum sampai di lokasi yang dituju Terdakwa menyuruh Saksi Ismail Sebastian dan Sdr. Daus (DPO) untuk membeli bensin dan korek api yang akan digunakan untuk melakukan pembakaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya di gerbang masuk Desa Batang Kumuh Terdakwa menelpon Sdr.Adi untuk menunjukan lokasi tempat pembakaran mobil, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Sdr.Adi bersama dengan seorang rekannya yang tidak dikenal Terdakwa menunjukan lokasi pembakaran mobil;

Menimbang, bahwa setelah tiba di lokasi pembakaran mobil, Terdakwa bersama dengan, Saksi Ismail Sebastian,Sdr. Daus (DPO) turun dari kendaraan sedangkan Sdr. Irwansyah (DPO) Saksi Muhammad Irpan menunggu didalam mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan, Saksi Ismail Sebastian,dan Sdr. Daus (DPO) turun dari kendaraan dengan menggunakan Sebo dan sarung tangan Terdakwa kemudian meloncati pagar rumah Saksi Kabul Situmorang dan mendekati mobil merk Mitsubishi type Triton bercorak loreng dengan tulisan Ikatan Pemuda Karya (IPK) nomor polisi BM 8996 LN yang terpakir di halaman rumah untuk selanjutnya Terdakwa bersama dengan, Saksi Ismail Sebastian,dan Sdr. Daus (DPO) menyulut api menggunakan tisu dan melempar bersamaan dengan jerigen yang berisi minyak sehingga menyebabkan mobil terbakar;

Menimbang, bahwa setelah mobil terbakar Terdakwa bersama rekan-rekannya melarikan diri kearah pekanbaru dengan menggunakan mobil yang digunakan untuk berangkat dan secara terpisah kemudian berpencar masing-masing;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya Saksi Kabul Situmorang selaku pemilik mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK mengalami kerugian sekira Rp150.000.000,00(serratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah mengakibatkan timbulnya kebakaran atas mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK milik Saksi Kabul Situmorang sehingga tidak dapat dipergunakan kembali dan pada saat mobil tersebut terbakar telah dapat mendatangkan bahaya atas segala sesuatu yang ada didekat mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ *Menimbulkan Kebakaran Jika Karena Perbuatan Tersebut Diatas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp



Ad.3. Unsur “*Secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP yang dikenal dengan lembaga “turut serta” dimaksud adalah bahwa “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan, membujuk melakukan” di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. Dengan demikian apabila ketentuan pidana diuntokan dengan Pasal 55 KUHP maka untuk mewujudkan peristiwa pidana tersebut melibatkan lebih dari satu orang dengan peran masing-masing seperti diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Irpan, Saksi Ismail Sebastian, Sdr. Daus (DPO), dan Sdr. Irwansyah (DPO) telah mekukan perbuatan pembakaran mobil milik Saksi Kabul Situmorang dimana perbuatan tersebut dilakukan di pekarangan rumah milik Saksi Kabul Situmorang yang terletak di RT.025/RW.007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa pada peristiwa tersebut diatas Terdakwa berperan dalam menerima perintah tugas dari seseorang yang tidak dikenalnya untuk melakukan pembakaran mobil dan menerima pembayaran atas pekerjaan pembakaran mobil tersebut serta mengumpulkan rekan-rekannya antara lain Saksi Muhammad Irpan, Saksi Ismail Sebastian, Sdr. Daus (DPO), dan Sdr. Irwansyah (DPO) untuk membantu Terdakwa agar secara bersama-sama melakukan pembakaran mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK milik Saksi Kabul Situmorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang telah diuraikan diatas maka terdakwa telah mewujudkan peristiwa pidana Pasal 187 bersama teman yang lebih dari satu orang, sementara peran terdakwa dalam peristiwa pidana Pasal 187 tersebut adalah sebagai orang yang melakukan semua unsur ketentuan pidana Pasal 187 (1) KUHP dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebu diatas, maka dengan demikian unsur “ *Secara bersama-sama mereka yang melakukan*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa majelis Hakim berpendapat atas dalil pembelaan Terdakwa tersebut setelah diberikan kesempatan yang cukup Terdakwa tidak dapat menghadirkan bukti maupun Saksi-Saksi pendukung dalil pembelaannya tersebut, dan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah juga terbukti sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim sebelumnya serta Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaan terdakwa, dengan demikian seluruh nota pembelaan dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam Putih S/N B310E, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy J7 Warna Putih SM-G610F/DS, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam S/N RR1J7010GXN, 1 (satu) unit handphone merek samsung J 1 warna putih, 1 (satu) Unit Hp Merk Realme 3 Warna Hitam, 1 (satu) Potongan Besi Bagian Atas Pagar, 1 (satu) Buah Sarung Tangan Kain Warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Flash Disc Berisi Rekaman CCTV yang menjadi kesatuan dengan berkas perkara dan tidak terpisahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tetap dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Mitsubshi Strada Triton Bm 8996 Ln Warna Loreng Ipk Bekas terbakar dan 1 (satu) Buah Buku pemilik kendaraan bermotor Mobil Mitsubishi Strada Double Cabin Bm 8996 LN yang telah disita dari Saksi Kabul Situmotang selaku pemilik dari barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada Saksi Kabul Situmotang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia Dengan Nopol Bm 1426 ZC, 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Sewa Kendaraan Bilqis Rental, Hari Minggu Tgl 13 September 2020, 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BM 1426 ZC, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Akbar, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Akbar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian ekonomis bagi Saksi Kabul Situmorang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI Bin ISMAIL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama menimbulkan kebakaran, yang mendatangkan bahaya umum bagi barang**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam S/N RR1J7010GXN;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung J 1 warna putih;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam Putih S/N B310E;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy J7 Warna Putih SM-G610F/DS;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Realme 3 Warna Hitam;
- 1 (satu) Potongan Besi Bagian Atas Pagar;
- 1 (satu) Buah Sarung Tangan Kain Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Flash Disc Berisi Rekaman CCTV;

Tetap Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubshi Strada Triton Bm 8996 Ln Warna Loreng Ipk Bekas terbakar;
- 1 (satu) Buah Buku pemilik kendaraan bermotor Mobil Mitsubishi Strada Double Cabin Bm 8996 LN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KABUL SITUMORANG

- 1 (satu) Unit Kbm Merk Daihatsu Xenia Dengan Nopol Bm 1426 ZC;
- 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Sewa Kendaraan Bilqis Rental, Hari Minggu Tgl 13 September 2020;
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BM 1426 ZC;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUHAMMAD AKBAR

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021**, oleh kami, Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Herdianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H..

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)